



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/253 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria mendukung Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 75 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah serta membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat kabupaten;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
  - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
  - e. melaksanakan penataan akses;
  - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses ditingkat kabupaten;
  - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria ditingkat kabupaten;
  - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
  - i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan Konflik Agraria ditingkat kabupaten; dan
  - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- KETIGA : Mekanisme dan Tata Kerja Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, maka Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Kepala Kepolisian Resort Jayapura, dan Komandan Distrik Militer Jayapura turut serta membantu Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

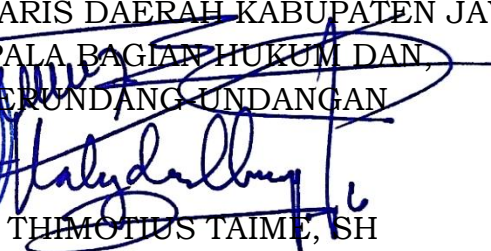
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN JAYAPURA

| NO | JABATAN DALAM TIM    | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. | Ketua                | Bupati Jayapura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Wakil Ketua          | Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Sekretaris           | Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | Ketua Pelaksa Harian | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Tim Teknis           | a. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA:<br><div>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura;</div> <div>2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura; dan</div> <div>3. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.</div><br>b. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria:<br><div>1. Kepala Kepolisian Resort Jayapura;</div> <div>2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura; dan</div> <div>3. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.</div><br>c. Tim Teknis Penataan Akses:<br><div>1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura;</div> <div>2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura;</div> <div>3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura;</div> <div>4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura;</div> <div>5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura; dan</div> <div>6. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.</div> |

salinan sesuai dengan aslinya,



an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN  
  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,  
ttd.  
YUNUS WONDA